**DPRD Kapuas Belajar Mekanisme Pembentukan Raperda Ke Dewan Kalsel**

****

**Sumber gambar:**

[*https://kalselpos.com/2021/10/08/dprd-kapuas-belajar-mekanisme-pembentukan-raperda-ke-dewan-kalsel/*](https://kalselpos.com/2021/10/08/dprd-kapuas-belajar-mekanisme-pembentukan-raperda-ke-dewan-kalsel/)

Anggota DPRD Kabupaten Kapuas melaksanakan studi banding ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua BP-Perda DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan mengatakan pihaknya sambangi DPRD Kalsel ini bertujuan belajar mengenai perihal pembentukan perda pemerintah mau pun inisiatif dewan. Sejauh ini ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami para wakil rakyat terutama mekanisme membuat produk hukum dengan melihat aturan maupun regulasi di atasnya sebagai acuan

Algrin Gasan mengatakan banyak sekali pelajaran yang dapat diambil untuk dibawa pulang, kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang baik dari DPRD Provinsi Kalsel.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Kalsel,Karlie Hanafi Kalianda didampingi Rosehan NB meapresiasi upaya maupun kinerja para wakil rakyat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng yang bersedia menyambangi DPRD Kalsel guna mengkaji mekanisme maupun runtutan pembuatan Raperda yang bakal disahkan menjadi Perda. Karlie mengatakan Outcomenya diharapkan untuk kepentingan masyarakat, karenanya penting sekali memperdalam berkaitan kebijakan produk hokum.

Lanjut Karlie, sebenarnya setiap Perda yang telah disahkan merupakan usulan maupun hasil godokan rekan rekan sejawat di dewan, namun begitu ada pula Perda hasil dari masukan Pemprov Kalsel, semua itu tentu saja lahir demi kemaslahatan rakyat.

Karlie mengatakan kami rasa kualitas produk perda selama ini cukup baik sebagai dasar dalam mengambil kebijakan dalam melayani masyarakat.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/10/08/dprd-kapuas-belajar-mekanisme-pembentukan-raperda-ke-dewan-kalsel/>, *DPRD Kapuas Belajar Mekanisme Pembentukan Raperda Ke Dewan Kalsel,* 13 Oktober 2021.
2. <https://www.baritopost.co.id/dprd-kapuas-kaji-banding-pembentukan-perda-ke-kalsel/>, *DPRD Kapuas Kaji Banding Pembentukan Perda ke Kalsel,* 13 Oktober 2021.

**Catatan Berita:**

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

 (Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\_Daerah\_(Indonesia)